



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Propinsi Km. 9, Kompleks Pemerintahan Gedung Asisten 1 Lantai 2,
Nipah-Nipah, Penajam, Penajam Paser Utara, 76142,
Website : diskominfo.penajamkab.go.id

Penajam, **24 November 2025**

Nomor : **500.12/XXX/DISKOMINFO**
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Sosialisasi PPID

Yth . **Daftar Terlampir**
di

Penajam

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana disebutkan adanya kewajiban Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan menerbitkan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan yang berada dibawah kewenangannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu dibentuknya PPID di setiap Puskesmas di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hari/Tanggal : Senin, 1 Desember 2025
Waktu : 09.00 Wita s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kominfo Kab. Penajam Paser Utara

Selanjutnya dimohon kepada saudara untuk menugaskan 2 (dua) Orang yaitu Kasubag. Tata Usaha dan Staf untuk hadir dalam kegiatan dimaksud. Untuk kebutuhan perihal teknis kegiatan dapat menghubungi Sdr. Roinald Pagayang, S.Kom, M.H. (081370720811).

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Khairudin, S.S.M.M
NIP. 197302112003121004

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Daerah;

Lampiran :

DAFTAR UNDANGAN

A. PUSKESMAS

1. Puskesmas Penajam Kab. PPU;
2. Puskesmas Petung Kab. PPU;
3. Puskesmas Waru Kab. PPU;
4. Puskesmas Babulu Kab. PPU;
5. Puskesmas Gunung Intan Kab. PPU;
6. Puskesmas Sebakung Jaya Kab. PPU;
7. Puskesmas Sotek Kab. PPU;
8. Puskesmas Maridan Kab. PPU;
9. Puskesmas Sepaku I Kab. PPU;
10. Puskesmas Sepaku III Kab. PPU;
11. Puskesmas Semoi II Kab. PPU;